



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 92, dan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
18. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tariff menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
19. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
24. Bank Penerima adalah Bank Sumsel Babel atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Kabupaten maupun di luar Kabupaten yang memiliki objek Retribusi di Kabupaten dengan menggunakan formulir 001.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data subjek Retribusi dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan Bapenda.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 4

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan,
baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 5

Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan formulir permohonan 002.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Perangkat Daerah . . .

- b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sesuai formulir 003. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir 004. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 2. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah; dan
 3. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 6

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. tagihan BLUD; dan
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Kabupaten;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bapenda.
- (5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:

a. jenis . . .

- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga Pembatalan Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum serta Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Bapenda disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 9

Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sesuai formulir 005. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut;

- a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi. SSRD terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1 (satu), lembar ke-2 (dua), lembar ke-3 (tiga), disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan

2. lembar . . .

2. lembar ke-4 (empat) pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
- b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerima dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- c. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Bank Penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar ke-2 (dua) untuk Bank Penerima/tempat penerima Pembayaran; dan
 3. lembar ke-3 (tiga) untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- e. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 (tiga) SSRD kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- f. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 (tiga) SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
- g. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemungut, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerima paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 10

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen lain yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
- c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Bendahara . . .

- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan formulir SSRD 005. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut Retribusi paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menggunakan formulir 006. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran, dengan menggunakan formulir 007. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir 007. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir 008. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Perangkat . . .

- (8) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan formulir 009.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terlampir dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (satu) dan lembar ke-2 (dua) disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
 - b. lembar ke-3 (tiga) pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran; dan
 - c. lembar ke-4 (empat) diberikan kepada Bapenda.
- (9) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran Retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah/UPTD Pemungut Retribusi dengan menggunakan formulir 010.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah/UPTD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir 011.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir 011.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

(7) Atas . . .

- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir 012. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Wajib Retribusi membayar retribusi dengan menggunakan SKRD ke Bapenda melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (9) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketentuan retribusi.

Pasal 14

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan menggunakan formulir 013. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan formulir 014. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 (tiga) untuk Bapenda.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir 015. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

(6) Apabila . . .

- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk meminta pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

Bagian Kedelapan Kelebihan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir 016. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir 017. Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bapenda bersama dengan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek Retribusi dan objek Retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:

a. lembar . . .

- a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 (tiga) untuk Bapenda.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Bapenda menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi.

Bagian Kesembilan Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 24

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen lain yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek Retribusi; dan
 - d. besarnya . . .

- d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir 018.Retribusi dan formulir 019.Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah tentang:
- a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 2. jenis retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 4. tanggal jatuh tempo;
 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 6. jumlah pembayaran.
 - b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. jenis Retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (4) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kesepuluh

Pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Prinsip Kerjasama Pemungutan Retribusi:

- a. efisien; . . .

- a. efisien;
- b. efektifitas;
- c. sinergitas;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan Kabupaten;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 28

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerjasama pemungutan Retribusi adalah:

- a. Kepala Perangkat Daerah Pengelola/Pemungut Retribusi; dan
- b. pihak ketiga.

Pasal 29

Bentuk Kerjasama pemungutan Retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 30

Tata Cara Kerjasama Pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga :

- a. Kepala Perangkat Daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerjasama;
 6. pengakhiran kerjasama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Hasil kerjasama pemungutan Retribusi wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi meliputi:

- a. memperlihatkan . . .

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada Pemeriksa;
 - b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional Pemungutan
Retribusi Daerah

Pasal 32

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang berlaku di setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan Retribusi di setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Pemanfaatan . . .

- (3) Pemanfaatan dari Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Syarat Piutang Retribusi Daerah yang akan Dihapuskan

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi Orang Pribadi adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi; atau
 - e. hak Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi Badan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi; atau
 - d. hak Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Piutang Retribusi Daerah Orang Pribadi atau Badan dapat dihapuskan jika:
 - a. berdasarkan . . .

- a. berdasarkan hasil validasi data, ditemukan data Piutang Retribusi Daerah yang sama terhadap satu Wajib Retribusi terhadap satu Objek Retribusi Daerah yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang didukung oleh dokumen lainnya dan/atau Berita Acara; atau
- b. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi;
 - b. lokasi Objek Retribusi;
 - c. lokasi Subjek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi;
 - d. jenis Retribusi;
 - e. tahun Retribusi;
 - f. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - g. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 37

Bentuk format yang digunakan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Besaran Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 38

Besaran Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. untuk . . .

- b. untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 39

- (1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (2) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok Retribusi, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam :
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. surat keputusan pembetulan;
 - d. surat keputusan keberatan; dan/atau
 - e. putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.

Pasal 40

- (1) Untuk memastikan keadaan Piutang Retribusi yang tidak tertagih dan/atau kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta bantuan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (6) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi dan Piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak bisa tertagih dan/atau kedaluwarsa diusulkan untuk dihapus.

Pasal 41

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:

- a. nama Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi;
- b. lokasi . . .

- b. lokasi Objek Retribusi;
- c. lokasi Subjek Retribusi, Penanggung Retribusi;
- d. nomor dan tanggal SKRD/STRD/surat keputusan pembetulan/ surat keputusan keberatan/ surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. jenis Retribusi;
- f. tahun Retribusi;
- g. besarnya Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. gambaran Wajib Retribusi dan Piutang Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak dapat tertagih dan/atau kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi.

Pasal 42

- (1) berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Daftar Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (4) Usulan Penghapusan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mendapatkan pertimbangan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 43

- (1) Penetapan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan 40 digunakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Retribusi yang telah dihapuskan.
- (2) Penetapan Piutang Retribusi yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang

Pasal 44

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau akibat pengurangan jumlah piutang Retribusi sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang Retribusi Daerah.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 45

Setiap akhir tahun anggaran Bapenda harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran berkenaan.

Pasal 48

Insentif secara proposional dibayarkan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 49

- (1) Besarnya insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebesar 4% (empat persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - d. Perangkat . . .

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) dari bagian Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi pada Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Retribusi.

Pasal 52

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diberikan kepada Pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Badan kecuali Pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA


Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

FORM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH KOORDINATOR PEMUNGUTAN

No.	Nama /Judul Formulir	Nomor Formulir
1.	Pendataan Wajib Retribusi Daerah	001.Retribusi
2.	Permohonan Jasa Pelayanan	002.Retribusi
3.	Nota Perhitungan	003.Retribusi
4.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	004.Retribusi
5.	Retribusi Daerah Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	005.Retribusi
6.	Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	006.Retribusi
7.	Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran	007.Retribusi
8.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	008.Retribusi
9.	Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD)	009.Retribusi
10.	Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran Surat Permohonan Penundaan Pembayaran	010.Retribusi
11.	Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Persetujuan /Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah	011.Retribusi
12.	Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran	012.Retribusi
13.	Surat Peringatan	013.Retribusi
14.	Surat Teguran	014.Retribusi
15.	Surat Tagihan Retribusi Daerah	015.Retribusi
16.	Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	016.Retribusi
17.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)	017.Retribusi
18.	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan Ketetapan	018.Retribusi
19.	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan Dokumen yang Dipersamakan	019.Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI:

A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

1. a. Nama (Penanggung Retribusi) :
 b. Alamat :
 c. Kelurahan/Desa :
 d. Kecamatan :
 e. Kode Pos :
 2. a. Nama Usaha :
 b. A l a m a t :
 c. Kode Pos :

B. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui
 Pendata, Wajib Retribusi

Nama Jelas

Baturaja,
 Petugas

Nama Jelas

Keterangan:

Lembar ke-1: Perangkat Daerah Pemungut

Lembar ke-2: Wajib Retribusi

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada
 Yth Bupati Ogan Komering Ulu
 Cq. Kepala Perangkat Daerah

 di
 Baturaja

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan/jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Orang :
 Pribadi/Badan
 Alamat :

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:

Jasa Pelayanan :
 Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan perayaratannya permohonan sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Baturaja,
 Pemohon,

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

No.Form : _____

Nomor : _____

Perangkat : _____
 Daerah : _____

Kepada Yth.

Nama : _____

Alamat : _____

Bidang Jasa pelayanan : _____

Berdasarkan Peraturan Daerah No. Tahun dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp. _____

Terbilang : _____

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp. _____

- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.
- Jatuh Tempo Pembayaran tanggal:.....
- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Baturaja,
 Kepala Perangkat
 Daerah.....

 NIP.

Baturaja,
 Penyetor,

 Nama jelas



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

<u>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</u>		No.Form	:
Nomor :		Perangkat	:
		Daerah	
Nama :			
Alamat :			
NPWPD :			
Menyetor berdasarkan*)	SKRD STRD SPAR Dokumen yang dipersamakan		
Nomor Ketetapan	:		
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:			
No	Ayat Pembayaran	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			
Dengan huruf:			
Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima, Tanggal : Tanda Tangan		Baturaja, Penyetor,	
Nama Jelas		----- Nama Jelas	
Tempat teraan Kas Regiter/Tanda Lunas			

*) beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran
- Lembar ke-3 : untuk Perangkat Daerah
- Lembar ke-4 : pertinggal pada Perangkat Daerah

Nomor : Kepada
Sifat :
Lampiran : Yth Bupati Ogan Komering Ulu
Hal : Permohonan Pembayaran Cq. Kepala Perangkat Daerah
Angsuran Retribusi.....

.....
di

Baturaja

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara
angsuran Retrubisi.....
sebanyak..... kali angsuran sebesar
Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan
SKRD Nomor:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai
berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Baturaja,
Pemohon,

Nama Jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat
diberikan paling banyak 4(empat) kali cicilan dan harus
dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.



PERANGKAT DAERAH.....

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA PERANGKAT DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor:Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alas an-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Persetujuan/Penolakan*) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PERANGKAT DAERAH) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
- KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada:
- N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :
- KEDUA : Keputusan Kepala (Perangkat Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
 Pada tanggal:
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

- 1.Kepala BAPENDA Kab. Ogan Komering Ulu;



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi:

A l a m a t :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor:.....Tanggal..... secara angsuran dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah..... Nomor:Tanggal..... tentang Persetujuan/Penolakan*)

Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran Ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
 Kepala Perangkat Daerah

Baturaja,
 Yang Membuat Pernyataan
 Wajib Retribusi

.....
 NIP.....

Meterai Rp.6000

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut

Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-3 : untuk BAPENDA

No.Agenda :

Tanggal :

Paraf :



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

SURAT PERNYATAAN

<u>SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN</u> <u>RETRIBUSI DAERAH (SPARD)</u>	No.Form :
Nomor :	Perangka t Daerah :

Kepada Yth.

Nama:

Alamat:

BidangJasaPelayanan:

Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD*) Nomor:

tgl..... Segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah
melalui BankPenerima

Jumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke
Jumlah			Rp.	

- Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SuratPernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Nomor:

Baturaja, Kepala Perangkat Daerah	Baturaja, Wajib Retribusi
_____	_____
NIP.	Nama Jelas

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerima Pembayaran
 Lembar ke-3 : untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi
 Lembar ke-4 : untuk BAPENDA

Nomor : Kepada
 Sifat :
 Lampiran : Yth Bupati Ogan Komering Ulu
 Hal : Permohonan Penundaan Cq. Kepala Perangakt Daerah
 Pembayaran Retribusi.....

 di
 Baturaja

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan/jabatan :
 Bertindak atas nama
 Orang Pribadi/Badan :
 Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan
 pembayaran Retrubisi atas utang retribusi berdasarkan SKRD
 Nomor:..... tanggal..... sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Baturaja,
 Pemohon,

Nama Jelas



PERANGKAT DAERAH.....
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI DAERAH

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan- alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala PERANGKAT DAERAH..... tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PERANGKAT DAERAH.....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARANRETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menyetujui/Menolak*)permohonan penundaan pembayaranretribusi kepada:
N a m a :
Jabatan :
Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp.....paling lambat tanggal..... dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran*)/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon*)

KETIGA : Keputusan Kepala (Perangkat Daerah.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal:

KEPALA PERANGKAT

DAERAH.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu Tembusan :

1. Kepala BAPENDA Kab. Ogan Komering Ulu;

2. Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi:

A l a m a t :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor: Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah..... Nomor: Tanggal

tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah,dengan batas akhir pembayaran tanggal: Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.

Terbilang :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Perangkat Daerah
.....

Baturaja,
Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

.....
NIP.....

Meterai Rp.6000

.....
Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut

Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-3 : untuk BAPENDA

No.Agenda :

Tanggal :

Paraf :



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

Nomor :
 Sifat : Kepada
 Lampiran : Yth.
 Hal : di
 Baturaja

SURAT PEMBERITAHUAN

NOMOR:

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD No.....	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Baturaja,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut
 Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-3 : untuk BAPENDA
 Lembar ke-5 : pertinggal pada Perangkat Daerah


PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth.
di
Baturaja

SURAT TEGURAN

NOMOR:

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	SKRD No... (Rp)	Sanksi keterlambatan membayar 2%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yg harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas selambat- lambatnnya.....(.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Baturaja,
KEPALA Perangkat Daerah.....

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

Nomor Form :

Nomor : Perangkat :
 Daerah

Tanggal :

SURAT TAGIHAN
RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor: Kepada

Yth. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor..... Tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....sd.....tahun...sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang Rp.

Jumlah Pembayaran Retribusi Rp.

Tidak /Kurang Bayar Rp.

Sanksi Administrasi 2% x...bulanxRp... Rp.

Jumlah Retribusi yang harus dibayar Rp.

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar Saudara melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

Baturaja,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Penyetor,

.....

.....

NIP.

Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2: untuk Kantor Penerimaan Pembayaran

Lembar ke-3: untuk Perangkat Daerah Pemungut

Lembar ke-4: untuk BAPENDA

Lembar ke-5: pertinggal pada Perangkat Daerah

Nomor : Kepada
Sifat :
Lampiran : Yth Bupati Ogan Komering Ulu
Hal : Permohonan Pengembalian Cq. Kepala Perangkat Daerah
Kelebihan Pembayaran

.....

di

Baturaja

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retrubusi berdasarkan SKRD Nomor:..... tanggal:..... sebesar Rp.....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya*)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Baturaja,
Pemohon,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

No.Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Telpon (0735) 320258,325568 Faksimile : (0735) 320400

Nomor Form :

Nomor : Perangkat :
Daerah

Tanggal :

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Yth.

Nomor:

Kepada

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara Tanggal Nomor..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor Tanggal yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan sd..... tahun sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang Rp.
Jumlah Pembayaran Retribusi Rp.

Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp.
Sanksi Administrasi 2% x.... bulan x Rp... Rp.

Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp.
Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan*)

- Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Baturaja,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut

Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN

TAHUN ANGGARAN:

BULAN :

PERANGKAT
DARAH:

018.Retribusi

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Baturaja,
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

.....
NIP.

- *) coret yang tidak perlu
- Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Inspektorat
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

019.Retribusi

TAHUN ANGGARAN:

PERANGKAT
DAERAH:

BULAN :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Baturaja,
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

.....
NIP.

- *) coret yang tidak perlu
- Lembar ke-1 : untuk Perangkat Daerah Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Inspektorat
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002

Pj.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RERTRIBUSI DAERAH

No	Nama/Judul Formulir	Nomor Formulir
1	Surat Pernyataan Lunas Bayar Retribusi Daerah	020.Retribusi
2	Daftar nominatif Piutang Retribusi Daerah Pemeliharaan Basis Data	021.Retribusi
3	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	022.Retribusi
4	Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	023.Retribusi
5	Daftar Lunas Pembayaran Retribusi Daerah Pasca Penyampaian STRD	024.Retribusi
6	Daftar Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan dari Tahun ... S/D Tahun..	025.Retribusi
7	Laporan Hasil Penelitian Administrasi	026.Retribusi
8	Berita Acara/Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Lapangan	027.Retribusi
9	Laporan Hasil Penelitian setempat secara individual	028.Retribusi
10	Laporan Hasil Penelitian setempat secara kolektif	029.Retribusi
11	Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	030.Retribusi
12	Daftar Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	031.Retribusi
13	Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	032.Retribusi
14	Daftar Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	033.Retribusi
15	Daftar Rekapitulasi Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dari Tahun... S/D Tahun...	034.Retribusi

Baturaja,20..
Kepada Yth.
Kepala PD.....
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Di-
.....

SURAT PENYATAAN LUNAS BAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telp/HP :
Bertindak selaku

Wajib Retribusi

Wakil

Kuasa

Dari Wajib Retribusi:

Nama :
NPWRD :
Alamat :

Menyatakan telah melunasi hutang Retribusi Daerah berdasarkan :

Sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Masa/Tahun Retribusi	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Jumlah Retribusi yang telah dibayar (Rp.)	Tanggal Pembayaran
1	2	3	4	5
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. Fotokopy tanda bukti identitas dan/atau Kartu Keluarga;
2. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
3. Bukti asli lunas pembayaran Retribusi Daerah yang dimiliki; dan
4. Bukti lain atas pembayaran Retribusi Daerah yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembaaran melalui online atau melalui pembayaran manual.

Demikian surat pernyataan lunas bayar kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Retribusi/ Wakil/ Kuasa,

.....

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG RETRIBUSI DAERAH PEMELIHARAAN BASIS DATA

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Ket
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah										

**Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah....
Kabupaten Ogan Komering Ulu,**

.....
NIP.

**Baturaja,
Kepala
Bidang.....**

.....
NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN/DINAS.....
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah										

Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah....
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

.....
NIP.

Baturaja,
Kepala
Bidang.....

.....
NIP.

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah										

**Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah....
Kabupaten Ogan Komering Ulu,**

.....
NIP.

**Baturaja,
Kepala
Bidang.....**

.....
NIP.

DAFTAR LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH PASCA PENYAMPAIAN STRD

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Tagihan Retribusi (Rp)	Tanggal Pelunasan	Ket
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah								

Mengetahui,
Kepala Bidang.....

.....
NIP.

Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah....
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

.....
NIP.

Baturaja,
Kepala Sub
Bidang/Seksi.....

.....
NIP.

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN/DINAS/KANTOR.....
DARI TAHUN.....S/D.....

No	Uraian	Jumlah (Rp.)								KET
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah									

Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah....
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

.....
NIP.

Baturaja,
Kepala
Bidang.....

.....
NIP.

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. DATA MENGENAI WAJIB RETRIBUSI YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT:

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Ket.
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah										

II. KESIMPULAN DAN SARAN

.....
Mengetahui,
Kepala Bidang.....

.....
Baturaja,
Peneliti.....

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah....
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

.....
NIP.

BERITA ACARA/SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN PENELITIAN LAPANGAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal kami :

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan

Berdasarkan dengan Surat Tugas nomor tanggal bulan..... tahun telah melakukan penelitian lapangan terhadap Wajib Retribusi Daerah :

Nama :
NPWRD :
Nomor Kohir :

Atas :

Jenis Retribusi :
Merek dan Jenis Usaha :
Jumlah Piutang :
Tahun Piutang :

HASIL PENELITIAN

No	Perincian	Kenyataan pada saat penelitian	Ket
1.	Wajib Retribusi tidak sanggup melunasi piutang		
2.	Wajib Retribusi meninggal dunia		
3.	Usaha pailit		
4.	Usaha tutup		
5.	Objek Retribusi tidak diketahui		
6.	Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya		
7.	Objek Retribusi pindah Alamat dan Alamat baru tidak diketahui		
8.	Tidak mempunyai harta kekayaan		
9.	Tidak mempunyai jaminan untuk membayar hutang kepada Pemda Kabupaten OKU		
10.	Lain-lain (jelaskan).....		

Demikian Berita Acara/Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Lapangan ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Wajib Retribusi/Kuasa

Baturaja,
Tim Peneliti

.....

.....
Nip.

Mengetahui,
Lurah/Kades

.....
Nip.

.....

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. DATA MENGENAI WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SKRD/NO KOHIR :
2. Nama WR :
3. Pekerjaan :
4. Lokasi Objek Retribusi :
5. Lokasi Subjek Retribusi :
6. Desa/Kelurahan :
7. Kecamatan :
8. Ahli Waris :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telepon/HP :
9. Nama/Merek Perusahaan :
 - Alamat Kantor Pusat :
 - Alamat Kantor cabang :
 - Telepon/HP :
 - Jabatan :
 - Nomor Akte Pendirian :

II. DATA MENGENAI TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

No	SKRD/STRD		Kualitas Piutang Retribusi	Tahun Retribusi	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...
	No	Tgl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. DATA LAIN YANG BERKENAN DENGAN PENAGIHAN :

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Retribusi :
- Surat Keberatan/Banding :
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
- Tanggal Pelelangan :

IV. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1.
2.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Petugas Peneliti Badan/Dinas/Kantor.....

.....
NIP.

**Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....**

.....
NIP.

**Petugas Peneliti
Desa/Kelurahan.....**

.....
NIP.

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal Penelitian :

I. DATA MENGENAI WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI BERIKUT :

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Kenyataan Pada Saat Penelitian	Ket.
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jumlah											

II. DATA LAIN YANG BERKENAN DENGAN PENAGIHAN :

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Retribusi :
- Surat Keberatan/Banding :
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
- Tanggal Pelelangan :

III. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1.
2.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Baturaja,

Petugas Peneliti Badan/Dinas/Kantor.....

**Petugas Peneliti
Desa/Kelurahan.....**

.....
NIP.

.....
NIP.

**Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....**

.....
NIP.

KOP DINAS

Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Nomor : Baturaja,
Sifat : Kepada
Lampiran : **Yth.**
Perihal : **di-**
Baturaja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor... Tahun... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dan bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dengan Daftar Usulan Pemohonan Penghapusan Piutang Retribusi Dearah (*data sebagaimana terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA PERANGKAT DAERAH....
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

.....
NIP.

DAFTAR USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Alas an dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah										

Baturaja,.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH....
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

.....

NIP.

Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor . . . Tahun . . . tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah . . . ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Nomor . . . Tahun . . . tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun . . . Nomor . . .);

MEMUTUSKAN:**Menetapkan** :

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Daerah Tahun sampai dengan Tahun pada sebesar Rp. (.....) dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Rincian atas besarnya penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal

PEJABAT PENANDATANGAN,

NAMA PEJABAT

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten OKU di Baturaja;
2. Kepala BKAD Kabupaten OKU di Baturaja; dan
3. Kepala BAPENDA Kabupaten OKU di Baturaja.

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

No	SKRD/STRD		Nama WR	Lokasi		NPWRD	Jumlah Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...	Ket.
	No	Tgl		Objek Retribusi	Subjek Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah										

Baturaja,.....
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

TTD.

.....

034.Retribusi

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
DARI TAHUN.....S/D.....

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah (Rp.)								Jumlah (Rp.)	KET
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		11
Jumlah											

Baturaja,.....
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

TTD.


.....

Pj.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002